



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka;
- b. bahwa memperhatikan kebutuhan untuk melakukan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal perlu segera dipenuhi, dan guna lebih menjamin pejabat tersebut memenuhi kompetensi yang diperlukan dengan mempertimbangkan kesinambungan kariernya, perlu melakukan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3521);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam

Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal ;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi panitia seleksi dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 23 Januari 2017

BUPATI TEGAL,


ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 16

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan pada tingkat nasional. Sedangkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, terdapat 4 (empat) kategori yang dilarang dalam pelaksanaan kepegawaian, yaitu diskriminasi, praktek perekrutan yang melanggar sistem merit, upaya melakukan pembalasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilindungi (termasuk kepada peniup peluit/*whistleblower*), dan pelanggaran terhadap berbagai peraturan yang berdasarkan prinsip-prinsip sistem merit.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, guna lebih menjamin pejabat pimpinan tinggi memenuhi kompetensi jabatan yang diperlukan oleh jabatan tersebut, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka berdasarkan sistem merit, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang bersangkutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusun Standar Operasional Prosedur Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi dalam penyelenggaraan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah secara terbuka.

Tujuannya adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

C. SASARAN

Sasaran disusunnya Standar Operasional Prosedur Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ini adalah terpilihnya calon pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sistem merit.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal meliputi pengaturan persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka.

II. TAHAPAN SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Dalam melakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan tahapan sebagai berikut :

A. PERSIAPAN

1. Pembentukan Panitia Seleksi

- a. Panitia Seleksi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- b. Panitia Seleksi terdiri atas unsur :
 - 1) pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
 - 2) akademisi/pakar/professional;
- c. Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 memenuhi persyaratan :
 - 1) memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong, dan;
 - 2) memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
- d. Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang;
- e. Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45%;

2. Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong.

B. PELAKSANAAN

1. *Pengumuman lowongan jabatan*

- a. Diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran, melalui papan pengumuman dan media on line/internet;
- b. Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran;
- c. Untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;

- d. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Dalam pengumuman tersebut harus memuat :
 - 1) nama jabatan yang lowong;
 - 2) persyaratan administrasi antara lain :
 - a) surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - b) fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
 - c) fotokopi ijazah terakhir;
 - d) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;
 - e) daftar riwayat hidup lengkap;
 - 3) batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - 4) tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - 5) alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - 6) prosedur lain yang diperlukan;
 - 7) lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
 - 8) pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi;

2. Seleksi Administrasi

- a. Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat Panitia Seleksi, dan hasilnya disampaikan kepada Panitia Seleksi untuk ditetapkan calon – calon yang lolos seleksi administrasi;
- b. Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
- c. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki;
- d. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi;

3. Penilaian Makalah

Penilaian makalah dilakukan menggunakan metode :

- a. Penilaian makalah yang telah dibuat dan Presentasi Makalah;
- b. Metode tertulis, atau metode lain yang ditentukan;

4. Seleksi Kompetensi :

- a. Dalam melakukan penilaian Kompetensi Manajerial diperlukan metode :
 - 1) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, menggunakan metode assessment center sesuai kebutuhan;
 - 2) standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

- b. Dalam melakukan penilaian Kompetensi Bidang dengan cara :
 - 1) Menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya oleh Panitia Seleksi;
 - 2) Standar Kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor.
- c. Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang ditetapkan mengacu pada ketentuan yang ada atau apabila belum terpenuhi dapat ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan di instansi masing-masing.
- d. Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

5. *Wawancara Akhir.*

- a. Dilakukan oleh Panitia Seleksi;
- b. Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar;
- c. Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter;
- d. Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki.

6. *Rekam Jejak*

- a. Dilakukan oleh Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi
- b. Rekam jejak bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap informasi tentang pelamar yang mencakup perilaku, karakter, kasus atau hal-hal lain yang diperlukan;

7. *Hasil Seleksi*

- a. Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
- b. Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahapan kepada peserta seleksi;
- c. Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. Peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat rahasia;
- e. Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- f. Pejabat yang berwenang mengusulkan calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati;
- g. Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi;
- h. Khusus untuk Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama Sekretaris Daerah dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

- i. Hasil pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah termasuk didalamnya berisi usulan 3 (tiga) kandidat terbaik dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur untuk dimintakan pendapat/saran sebelum dilakukan penetapan dan pelantikan;

8. *Pembiayaan*

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi, perlu merencanakan dan menyiapkan anggaran yang diperlukan secara efisien pada APBD Kabupaten Tegal.

C. MONITORING DAN EVALUASI

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BUPATI TEGAL, 

 ENTHUS SUSMONO